

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas sebagai pemeluk agama Islam. Sejak lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945, Indonesia selalu berpegang teguh pada prinsip sistem politik luar negeri yang bebas aktif dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan negara-negara lain. Politik luar negeri bebas aktif yaitu politik luar negeri yang dianut Indonesia dengan tidak bergabung atau terpengaruh dengan alasan politik dari negara lain (dari luar), akan tetapi aktif mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan landasan hukum yang dimiliki Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia memiliki hubungan bilateral dengan berbagai negara di dunia, salah satu bentuk hubungan bilateral yang dibangun Indonesia yaitu hubungan bilateral antara Indonesia dengan Palestina. Palestina merupakan salah satu negara di bagian Timur Tengah yang hingga saat ini masih sangat membutuhkan dukungan dan perhatian dari beberapa negara di dunia khususnya Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kondisi negara Palestina yang masih berkecamuk akibat konflik yang terus berlanjut dengan Israel.

Berdasarkan sejarah, hubungan bilateral Indonesia dan Palestina sudah lama terjalin yaitu sejak masa peralihan Indonesia menuju kemerdekaan hingga pengakuan

kemerdekaan Indonesia. Palestina merupakan bangsa pertama di kawasan Timur Tengah yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al Husaini. Berkat jasa Amin inilah, kemerdekaan Indonesia mendapatkan gemanya dimasyarakat Internasional. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di Aljazair pada 15 November 1988. Sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia kepada Palestina, maka pada tanggal 19 Oktober 1989 telah ditanda tangani “Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik” antara Menteri luar negeri RI, Ali Alatas dan Menteri luar negeri Palestina Farouq Kaddoumi yang sekaligus secara resmi menandai pembukaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan erat dengan Palestina sejak kemerdekaannya, merupakan salah satu negara yang paling terdepan dalam memperjuangkan dan memberikan dukungan kemerdekaan kepada Palestina (Ali, 2016). Landasan utama sikap Indonesia ini yakni amanat konstitusi Negara yang menyatakan bahwa Indonesia menolak penjajahan diatas dunia. Faktor lain yang membuat Indonesia konsisten dalam memperjuangkan dan memberikan dukungan kepada Palestina yaitu karena adanya kesamaan latar belakang agama. Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas berpenduduk muslim terbesar dunia memiliki simpati yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan yang dilakukan saudara muslim di Palestina.

Selama ini kebijakan Indonesia dalam isu Palestina sangat konsisten, sikap pro Palestina yang ditunjukkan oleh Indonesia tidak terbantahkan. Dari sejak awal bergulirnya isu ini, Indonesia melalui berbagai kesempatan konferensi Internasional menyatakan dukungannya pada kemerdekaan Palestina dan menjadikannya sebagai salah satu bahasan dalam Konferensi Asia Afrika maupun dalam peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk bersuara keras dalam dewan Hak Asasi Manusia PBB (Tak Kenal Lelah Mendukung Kemerdekaan Palestina, 2015).

Indonesia melalui perannya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007 - 2008, dan melalui Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok di New York, telah menjadi salah satu penggagas utama dilaksanakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada tanggal 15 - 16 Januari 2009 yang membahas mengenai isu Palestina. Sidang tersebut kemudian melahirkan resolusi Majelis Umum PBB yang pada intinya berisi dukungan bagi implementasi resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No. 1860 (2009). Serta seruan kepada masyarakat internasional untuk membantu dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Meskipun saat ini Indonesia bukan merupakan anggota dari Dewan Keamanan PBB, namun Indonesia secara konsisten menyampaikan dukungannya kepada Palestina melalui serangkaian *open debate* dan pertemuan DK PBB terkait Palestina.

Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah mendorong dilaksanakannya *Special Session* Dewan HAM (SSDHAM) pada tanggal 9 Januari 2009 dan dilanjutkan pada tanggal 12 Januari 2009. Sidang Dewan HAM tersebut kemudian mengesahkan ranres yang diberi judul "*The Grave Violation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory, particularly due to the recent Israeli military attacks against the Occupied Gaza Strip*".

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang telah memberikan dukungan penuh sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 di forum *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada 31 Oktober 2011, dan memperoleh status “negara” (*non-member observer state*) dari sebelumnya hanya berstatus sebagai “entitas” (*non-member observer entity*). Dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB Pada tanggal 29 November 2012, Negara Palestina resmi disahkan sebagai *non-member observer state* PBB melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 67/19 (Indonesia sebagai *co-sponsor*) (Isu Palestina, 2016). Hal ini memiliki implikasi simbolis sekaligus strategis bagi Palestina, yaitu menunjukkan pengakuan dunia internasional atas *statehood* Palestina dan memberikan kesempatan bagi Negara Palestina untuk berperan aktif dalam forum PBB.

Pada pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 di Jakarta, pada Selasa 22 Juli 2014. Hasil rekapitulasi suara pemilu presiden 2014 yang dikeluarkan oleh KPU menyatakan bahwa calon presiden dan wakil

presiden nomor urut dua Joko Widodo - Jusuf Kalla unggul atas pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Berdasarkan penghitungan suara yang terkumpul dari 33 provinsi dan luar negeri, pasangan Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi – Jusuf Kalla (JK) memperoleh suara sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15 persen (Wardah, 2014). Setelah meraih kemenangan pada pemilu 2014 pasangan Jokowi tetap mempertahankan haluan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, bahkan berusaha untuk memaksimalkannya melalui program-program yang mendukung haluan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tersebut.

Sementara Indonesia melangsungkan pemilu, ditahun yang sama yakni pada tahun 2014 Palestina sedang menghadapi krisis kemanusiaan akibat memanasnya konflik dengan Israel. Dalam sejarah penjajahan Israel di Palestina selama ini, tahun 2014 merupakan tahun paling menyedihkan bagi warga Palestina khususnya anak – anak Palestina. Berdasarkan laporan *Defense for Children International Palestine* (DCI) pada tahun 2013 ditemukan sebanyak 31 kasus yang tercatat dilakukan oleh militer Israel terhadap anak-anak Palestina dan sepanjang tahun 2014 semakin meningkat, masih terjadi pelanggaran hak untuk bebas mendapatkan kehidupan yang layak dan mengikuti pendidikan bagi anak-anak Palestina. Masih sering terjadi serangan teror yang dilakukan oleh tentara Isarel di kawasan sekitar sekolah hingga menyebabkan anak-anak Palestina selalu mengalami ketakutan yang luar biasa ketika berangkat maupun pulang dari sekolah.

*Operation Protective Edge* merupakan operasi militer yang dilakukan oleh tentara Israel selama 51 hari sejak 7 juli 2014 sampai 26 Agustus 2014. Operasi militer ini merupakan serangan terbesar sepanjang tahun 2014, karena selama bergolaknya konflik ini begitu banyak warga sipil menjadi korban khususnya anak-anak (OCHA with humanitarian partners, 2014). Tahun 2014 juga merupakan tahun dimana Israel banyak memenjarakan anak-anak hal ini dilaporkan langsung oleh Abdel Nasser Farawana sebagai ketua urusan tawanan *Palestine Liberation Organization* (PLO) yang mengatakan bahwa Isarel telah memenjarakan sebanyak 1266 orang anak pada pertengahan tahun 2014.

Masih banyaknya saudara muslim di Palestina yang menjadi korban pelanggaran HAM membuat pasangan presiden Jokowi – JK yang baru saja dilantik bertekad untuk tetap melanjutkan dukungan dan perhatian bangsa Indonesia kepada Palestina. Perjuangan Palestina demi mencapai kemerdekaannya terus mendapatkan dukungan khususnya dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Dukungan tersebut secara langsung disampaikan oleh Jokowi melalui pidato kenegaraan pertamanya. Selain itu Presiden Jokowi juga mendorong tercipta perdamaian di dunia, khususnya di wilayah Timur Tengah. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi:

“...Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kezaliman serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah...” (Rimadi L. , 2015)

Selain itu, sebelum resmi menjabat sebagai Presiden RI dalam kampanye terbuka didepan ribuan relawannya pasangan Jokowi – JK juga telah menyerukan dukungan Indonesia untuk Palestina.

“...kita lihat apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh tandatangan untuk dukungan ya kita tandatangi. Mereka butuh diplomasi, butuh kedutaan ya kita buka kedutaan...”

Tidak dapat dipungkiri, kehancuran yang sudah terjadi selama bertahun-tahun akibat konflik yang tiada usai di tanah Palestina sudah membuat negeri itu tidak berbentuk dan tidak memiliki otoritas kuat sebagai sebuah negara yang harusnya merdeka. Penjajahan Israel atas Palestina sudah benar-benar di luar kewajaran maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan kedekatan yang sangat baik dengan Palestina tetap konsisten untuk terus memberikan dukungan kepada Palestina dalam berbagai bentuk. Terlebih dalam era Jokowi – JK, keduanya terus menyerukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina jauh sebelum mereka resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

Bagaimana bentuk-bentuk dukungan Indonesia terhadap penyelesaian permasalahan perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina pada masa pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 sampai 2016 ?

### **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam upaya untuk menganalisa berbagai bentuk dukungan Indonesia terhadap penyelesaian masalah perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina pada masa pemerintahan Joko Widodo 2014 - 2016, penulis menggunakan Konsep Anak menurut UUD Nomor 4 Tahun 1979 dan Konsep Kebijakan Luar Negeri menurut K. J. Holsti.

Konsep adalah salah satu simbol yang penting dalam bahasa. Konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep juga didefinisikan sebagai sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan (Mas'ood, 1990).

#### **1. Konsep Anak**

Sebagai dasar kerangka berfikir terkait definisi anak dalam pembahasan studi kasus pada skripsi ini menggunakan definisi yang berdasarkan pada UUD RI Nomor 4 Tahun 1979. Definisi anak yang tertulis berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 4 Pasal 1 ayat 2 Tahun 1979 yaitu dalam ketentuan umum seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai

usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah (Indonesia, 1979). Anak-anak disuatu negara tentu saja merupakan generasi muda bangsa mereka, untuk itu sudah seharusnya mereka sebagai genera bangsa mendapatkan dan menikmati hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka.

## **2. Konvensi Hak Anak oleh Eglantyne Jebb**

Dalam konteks upaya perlindungan terhadap anak-anak Palestina, penting untuk memperhatikan pandangan Eglantyne Jebb, yakni salah seorang pembentuk Deklarasi Hak Anak dan pelopor Konvensi Hak Anak sebagai landasan filosofis dan perlindungan anak-anak Palestina. Pertama, bahwa perlindungan anak harus melampaui seluruh pertimbangan berdasarkan kepentingan nasional. Kedua, tindakan perlindungan dipusatkan untuk mengatasi penyebab ancaman bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak. Ketiga, perlindungan anak ditujukan dalam rangka menangani penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan kepada anak-anak bukan hanya dampak. Keempat, perlindungan anak perlu didukung dengan mobilisasi opini publik (Dr Jason Hart, Claudia Lo Forte, 2010).

## **3. Konsep Kebijakan Luar Negeri Menurut K. J. Holsti**

K. J. Holsti mendefinisikan konsep kebijakan luar negeri sebagai tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan

masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu:

### **3.1 Orientasi Kebijakan Luar Negeri**

Orientasi Kebijakan Luar Negeri yang dimaksudkan dalam hal ini yakni sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya dan untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan. Orientasi Kebijakan Luar Negeri merupakan upaya untuk menyesuaikan tujuan, nilai, dan kepentingan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domestik dan eksternal.

### **3.2 Peran Nasional**

Peran Nasional dalam komponen yang dimaksudkan oleh Holsti merupakan output kebijakan luar negeri yang hanya dikaitkan dengan negara yang terlibat dalam masalah sistem dan regional. Peran nasional yang umum yaitu sebagai “pembela negara” dimana suatu negara juga berperan untuk melindungi negara lain dalam suatu wilayah tertentu atau

bertindak sebagai “mediator” yang membantu menyelesaikan konflik internasional.

### **3.3 Tujuan**

Tujuan dalam kebijakan luar negeri Holsti merupakan “gambaran” keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi dikemudian hari yang ingin diwujudkan oleh pemerintah, dapat melalui pembuatan kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain.

### **3.4 Tindakan**

Kebijakan Luar Negeri juga mengandung komponen tindakan, yakni hal yang dilakukan pemerintah kepada pihak lain dengan menggunakan kemampuan dalam maupun luar negerinya untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan dalam hal ini juga merupakan *output* dari politik luar negeri. Tindakan yang dimaksud oleh Holsti dibagi kedalam beberapa bentuk yang merupakan pengaruh yaitu:

3.4.1 Persuasi, dimaksudkan sebagai tindakan pengaruh untuk memprakarsai atau membahas suatu usul dengan pihak lain dan mendapatkan tanggapan yang menguntungkan tanpa dengan tegas

mengajukan kemungkinan imbalan atau hukuman. Persuasi sebagai *output* politik luar negeri dapat berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.

3.4.2 Tawaran imbalan, yakni situasi ketika suatu negara berjanji melakukan sesuatu yang menguntungkan negara lain, jika negara lain tersebut memenuhi keinginan negara yang memberikan janji. Imbalan dapat berupa apa saja yang relevan dalam hubungan Internasional.

3.4.3 Pemberian imbalan, dalam perundingan gencatan senjata seringkali tidak ada yang mau secara unilateral mengambil langkah untuk mendemiliterisasi suatu kawasan atau memobilisasi pasukan sebelum pihak lawan memperlihatkan bukti mematuhi persetujuan. Salah satu klise perang dingin mengatakan bahwa perbuatan bukan kata-kata, dibutuhkan untuk memberikan imbalan dan konsensi.

3.4.4 Ancaman hukuman, ancaman hukuman diberikan kepada suatu negara yang tidak mau melakukan atau bahkan tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat.

3.4.5 Tindakan hukuman tanpa kekerasan, dalam situasi ini ancaman dilaksanakan dengan harapan untuk mengubah sikap suatu negara yang dalam banyak kasus tidak dapat diubah dengan cara lain.

3.4.6 Kekerasan. kekerasan dan paksaan bukan hanya taktik yang paling efisien, tetapi dalam banyak hal juga merupakan satu – satunya alat yang mungkin untuk mempengaruhi (K.J.Holsti dan M.Tahir Azhary, 1988).

#### **4. Aplikasi Konsep**

Dalam mengaplikasikan konsep kebijakan luar negeri yang dimaksudkan oleh Holsti, penulis akan memilih bentuk tindakan persuasi dalam konsep tersebut untuk dianalisa. Kebijakan luar negeri Indonesia kepada Palestina merupakan suatu tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pemerintahan Indonesia (Presiden RI) untuk membantu penyelesaian terhadap permasalahan perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina. Dan untuk mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan internasional melalui himbauan kepada negara-negara lain untuk senantiasa memperhatikan permasalahan yang dihadapi Palestina.

Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif tertuang dalam pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Indonesia yang berprinsip bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan menentang setiap bentuk penjajahan di dunia dalam hal ini salah satunya yakni penjajahan yang telah

dilakukan militer Israel kepada bangsa Palestina dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir.

Indonesia sebagai negara dunia ketiga dengan penduduk mayoritas muslim, prinsip perdamaian telah menjadi bagian dari kesadaran para pemimpin umat Islam karena umat Islam selaku kelompok secara alamiah akan senantiasa berhubungan dengan kelompok lain (Cipto, 2011). Sehingga, yang menjadi salah satu alasan Indonesia untuk terus konsisten dalam membantu dan mendukung Palestina didasari dengan kesamaan pandangan dalam agama Islam. Serta bertujuan untuk menjaga tempat yang dianggap suci dan bersejarah yaitu Masjidil Aqsa serta mempertahankan hak dan untuk terus menjaga keselamatan saudara muslim di Palestina (Abdurrahman, 2012).

Dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Indonesia yang dilaksanakan bulan April 2015 lalu, telah disepakati *Declaration on Palestine* sebagai capaian penting dari pertemuan tersebut. Inti dari deklarasi ini yakni menggaris bawahi dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan *two-state solution* yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel. KAA 2015 tersebut juga menghasilkan Deklarasi Penguatan *New Asia Africa Strategic Partnership* sebagai bentuk untuk menegaskan kembali dukungan negara-negara Asia dan Afrika bagi penguatan bantuan kapasitas kepada Palestina hingga tahun 2019 (KAA 2015: kembali ke Palestina, 2015).

Kemudian pada tanggal 10 September 2015, dilakukan pemungutan suara untuk menyepakati resolusi berjudul “*Raising the Flags of Non Member Observer States at the United Nations*” (Resolusi Disepakati, Palestina Siap Kibarkan Bendera di PBB , 2015). Dalam hal ini Indonesia telah sejak awal memutuskan untuk menjadi salah satu co-sponsor. Selain Indonesia, Palestina juga memperoleh *co-sponsorship* dari 54 negara lainnya. Dengan disahkannya resolusi tersebut, Sekjen PBB akan diberi waktu 20 hari untuk melaksanakan amanat resolusi, yaitu mengibarkan bendera *non-member observer state* di Markas Besar dan kantor-kantor PBB lainnya. Dalam hal ini adalah bendera Palestina dan Tahta Suci Vatikan sebagai dua negara dengan status peninjau di PBB. Tepatnya pada tanggal 30 September 2015 telah diadakan upacara historik untuk penaikan bendera Palestina di Markas Besar PBB di New York. Pengibaran bendera Palestina bersama-sama dengan negara-negara anggota PBB lainnya merupakan sejarah baru dan diharapkan dapat mendorong kearah pengakuan Palestina sebagai negara anggota penuh PBB. Indonesia dan negara-negara pendukung resolusi meyakini bahwa pengibaran bendera Palestina di PBB merupakan langkah menuju pengakuan menentukan nasib bangsa Palestina secara adil dan menjadi “*building block*” dalam upaya penyelesaian perdamaian konflik Palestina - Israel melalui solusi dua negara. Dan dengan didapatkannya pengakuan yang lebih baik bagi Palestina dapat membuat bangsa Palestina untuk menentang pendudukan tanahnya atas Israel melalui Pengadilan Kriminal Internasional.

Pada tanggal 14 - 16 Desember 2015, Indonesia menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan *International Conference on the Question of Jerusalem*. Konferensi tersebut diadakan bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam dan *United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People*. Isu Yerusalem diangkat dalam pertemuan ini karena merupakan satu dari enam *outstanding core issues* dari penyelesaian konflik Palestina dan Israel dan sebagai respon atas peningkatan kekerasan di Yerusalem pada akhir tahun 2015.

Mengacu pada poin ketiga Konvensi Hak Anak menurut Eglantyne Jebb bahwa perlindungan anak tidak hanya ditujukan pada dampak namun juga penyebab, menjadi salah satu landasan yang menjadikan sikap atau langkah berani Indonesia dalam membantu Palestina untuk dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak Palestina. Salah satu bentuk dukungan Indonesia dalam tingkat multilateral yang dinilai cukup berani sebagai langkah nyata Indonesia untuk Palestina yakni, pada Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) yang dilaksanakan 6 - 7 Maret 2016 di Jakarta, Indonesia telah mengagendakan konferensi tersebut untuk membahas dukungan terhadap Palestina. Dalam Konferensi OKI telah dihasilkan Draf Resolusi dan Deklarasi Jakarta. Terdapat 56 negara anggota, 4 negara pengamat, dan 4 pihak yang terlibat dalam proses perdamaian antara Palestina dengan Israel dalam KTT ini (KTT OKI siapkan deklarasi Jakarta untuk dukung Palestina, 2016).

Draf Resolusi dan Deklarasi Jakarta tersebut merupakan inisiasi Indonesia yang memuat rencana aksi konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu

Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan upaya menegaskan kembali posisi, prinsip serta komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina.

Dalam hubungan diplomatik bilateral, Indonesia dan Palestina saat ini mendapat kemajuan yang mampu memaksimalkan kerjasama antara keduanya. Meskipun sempat mendapat larangan dari pihak Israel, pemerintahan Indonesia memutuskan untuk tetap mendirikan Kantor Resmi Konsulat Kehormatan RI di Ramallah, dengan alasan agar mempermudah proses pemberian bantuan dan dukungan Indonesia kepada Palestina. Ramallah merupakan ibu kota *de facto* Palestina, yang terletak sekitar 10 kilometer dari utara Yerusalem. Didirikannya Konsul Kehormatan RI bertujuan untuk membantu Palestina menjadi negara merdeka dan untuk membantu Palestina dalam menghadapi agresi Israel. Pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina pun tidak lepas dari gangguan Israel, pelantikan ini dilakukan di KBRI Amman. Beberapa saat ketika menjelang keberangkatan Menteri Luar Negeri RI beserta delegasi menuju Ramallah, Israel tidak memberikan izin *over flight* bagi helikopter Angkatan Udara Jordania yang akan membawa Menteri Luar Negeri RI. Namun, dengan tidak diberikannya izin tersebut tidak berarti menyurutkan determinasi Indonesia untuk melantik Konsul Kehormatan (Konhor) RI Ramallah. Akhirnya pada 13 Maret 2016 lalu, Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi secara resmi telah berhasil melantik Konsul Kehormatan pertama Indonesia di Palestina, Maha Abu-Shusheh yang berkedudukan di Ramallah (Asrina, 2016). Upacara

pelantikan ini dilakukan di KBRI Amman dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Palestina, Dr. Riyad al-Maliki, para Duta Besar negara-negara ASEAN dan OKI di Amman, Ketua Komisi I DPR-RI Mahfudz Siddiq, Duta Besar RI untuk Yordania Teguh Wardoyo, serta para tokoh dan pejabat pemerintahan Palestina dan Yordania.

Selain memberikan dukungan dalam bentuk multilateral dan bilateral, Indonesia juga memberikan dukungan serta bantuan ditingkat regional kepada Palestina. Berdasarkan definisi anak dalam UUD Nomor 4 Tahun 1979, Indonesia memilih untuk melanjutkan program bantuan pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak Palestina khususnya anak-anak yang belum berusia dua puluh satu tahun. Indonesia memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk *capacity building* yakni program pelatihan berbagai bidang yang telah diperpanjang sampai dengan tahun 2019 dan pemberian beasiswa bagi anak-anak Palestina.

Berbagai bantuan regionalpun terus mengalir, pada bidang kesehatan sedikit banyak Indonesia telah memberikan berbagai bentuk bantuan dan dukungan baik itu dari segi non-material maupun material. Kementerian Kesehatan RI telah menyumbangkan *cardiac center* di RS Al Shifa, Gaza, Palestina. Pusat pengobatan jantung senilai sekitar 20 miliar rupiah tersebut mulai beroperasi pada Juli 2014, sebelum kemudian sempat terhenti operasinya akibat agresi Israel ke Gaza pada Juli - Agustus 2014. Tidak hanya *cardiac center* Indonesia juga memberikan bantuan dengan mendirikan Rumah Sakit Indonesia (RSI) sebagai *Trauma Center & Rehabilitation* di Jalur Gaza, Palestina.

Biaya pendirian rumah sakit ini 100% berasal dari dana sumbangan rakyat Indonesia. Selain berasal dari sumbangan bangsa Indonesia, pemerintahan Palestina juga turut andil membantu pembangunan RS Indonesia ini dengan lima ton semen seharga 550 sheikel (mata uang Israel) per ton dari harga pasaran sebesar 2000 sheikel/ton. Pembangunan fisik RSI ini dimulai sejak 14 Mei 2011 yang dibangun diatas tanah wakaf Pemerintah Palestina di Gaza seluas 16.261 m<sup>2</sup>. Lahan yang digunakan untuk membangun RSI tersebut diserahkan oleh Menteri Kesehatan Palestina Baseem Naem kepada Ketua Presidium MER-C saat itu, bernama Joserizal Jurnal sebagai pihak pembangun pada 23 Januari 2009. Lokasi RS Indonesia berada sekitar 2,5 km dari perbatasan Israel. Meskipun sering mendapat pantauan dari pesawat tempur tanpa awak (*drone*) milik Israel, namun pembangunan RSI terus dilanjutkan hingga selesai. Keberadaan RSI ini diharapkan dapat membantu menangani pasien-pasien korban agresi Israel khususnya anak-anak yang mengalami trauma fisik dan merehabilitasi mereka sehingga mereka dapat mandiri dan percaya diri dalam beraktifitas.

Rumah Sakit Indonesia resmi beroperasi sejak tanggal 24 Desember 2015. Beroperasinya RSI ini ditandai dengan peresmian rumah sakit tersebut oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Pada hari pertama beroperasinya RS Indonesia telah melayani 312 pasien rawat jalan di Ruang Instalasi Gawat Darurat Teuku Cik Ditiro. Rumah Sakit Indonesia kemudian resmi diserahkan kepada Palestina, penyerahan ini dilakukan langsung secara simbolis oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz

Mehdawi kepada Menteri Kesehatan Palestina Jawwad Awad pada 9 Januari 2016 di Jakarta (Ansyari, 2016).

Pengiriman bantuan medis baik itu tim dokter maupun obat-obatan ke jalur Gazapun terus aktif dilakukan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia telah mengirimkan 4.700 paket bahan makanan untuk disalurkan kepada lebih dari 1.600 orang pasien yang di rawat di Rumah Sakit pemerintah Palestina di Jalur Gaza. Bantuan berupa 1 truk obat-obatan dan alat kesehatan dikirimkan, obat dan alat kesehatan tersebut dikhususkan bagi penderita penyakit jantung, pasien yang melakukan cuci darah serta alat kesehatan pendukung untuk proses operasi jantung dan penyakit dalam. Obat-obatan dan alat kesehatan tersebut langsung diserahkan kepada Menteri Kesehatan Gaza di pusat gudang penampungan obat-obatan dan alat kesehatan milik Menteri Kesehatan Gaza (Muttaqin, 2015).

Selain memberikan bantuan dalam bidang kesehatan BAZNAS Indonesia juga turut berpartisipasi memberikan bantuan berupa 600 paket perlengkapan sekolah untuk para pelajar di Gaza. Paket perlengkapan sekolah tersebut berupa seragam sekolah lengkap dan perlengkapan sekolah seperti tas dan alat tulis lainnya. Para pelajar atau siswa-siswi yang menerima bantuan ini merupakan pelajar yang berasal dari keluarga fakir, yatim dan atau piatu bahkan diantara mereka sebagian besar merupakan pelajar berprestasi dan penghafal Al Quran (Zakat untuk Pelajar Gaza, 2015).

#### **D. Hipotesa**

Bentuk-bentuk dukungan Indonesia terhadap penyelesaian masalah perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina pada masa pemerintahan Joko Widodo 2014 - 2016 adalah tindakan persuasi yang berwujud :

1. Mendukung kemerdekaan Palestina dengan melakukan inisiasi pembuatan Draf Resolusi dan Deklarasi Jakarta pada KTT LB OKI ke-5.
2. Memberikan bantuan dalam program *capacity building* dan pemberian beasiswa bagi warga Palestina pada tingkat regional.

#### **E. Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

##### **1. Batasan Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini dibatasi dengan hubungan Indonesia dan Palestina sebagai dua negara yang secara sejarah terus meningkatkan hubungan diplomasinya. Pembatasan waktu dimulai sejak terpilihnya pasangan Joko Widodo sebagai Presiden RI, 2014 sebagai batas awal dan 2016 sebagai batas akhir penelitian.

##### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu : Metode Pengumpulan Data Sekunder Melalui Studi Pustaka. Studi

pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang terkait dengan objek penelitian. Data-data sekunder didapatkan melalui media cetak berupa buku, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan judul penelitian. Data-data sekunder juga didapatkan melalui media internet seperti situs resmi dalam bentuk situs berita *online*, jurnal *online*, laporan, dan dokumen terkait judul penelitian.

### 3. Metode Analisis Data

Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan berbagai bentuk dukungan dan bantuan Indonesia terhadap penyelesaian masalah perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian ilmu sosial yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi secara akurat mengenai makna dari gejala yang terjadi dalam konteks social melalui aplikasi konsep.

## **F. Tujuan Penelitian**

1. Memahami bentuk-bentuk permasalahan sosial dan politik di Palestina.

2. Menjelaskan berbagai bentuk dukungan Indonesia terhadap penyelesaian masalah perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014 – 2016).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi yang berjudul “DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014 – 2016)” yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah mulai dari sejarah singkat hubungan Indonesia dengan Palestina berawal dan latar belakang permasalahan yang selama ini masih dihadapi oleh Palestina, rumusan masalah, kerangka teoritik akan menjelaskan tentang landasan teoritik yang digunakan, aplikasi teori, hipotesa, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

BAB II akan menjelaskan tentang sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Palestina, kemudian akan menjelaskan berbagai bentuk dukungan luar negeri Indonesia yang telah dilakukan dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan memaparkan alasan dan tujuan Indonesia dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina.

BAB III akan menjelaskan tentang sejarah konflik Israel – Palestina serta permasalahan yang dihadapi oleh Palestina khususnya permasalahan perlindungan dan kesejahteraan anak yang hingga saat ini terus meningkat.

BAB IV akan membahas tentang jawaban dari hipotesa yaitu bentuk-bentuk dukungan Indonesia dalam membantu Palestina menghadapi permasalahan perlindungan dan kesejahteraan anak di negaranya.

BAB V merupakan kesimpulan yang berisi tentang keseluruhan hasil kajian penelitian dari bab-bab sebelumnya.